



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**TIENIKE ARWAKON** beralamat di Kampung Kakur RT.002 Kelurahan Kakur Kecamatan Oridek, Kabupaten Biak Numfor, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 4/Pen.Pdt.P/2018/PN.Bik, tanggal 24 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor : 4/Pen.Pdt.P/2018/PN.Bik, tanggal 24 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 4/Pen.Pdt.P/2018/PN.Bik, tanggal 24 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 24 Januari 2018, dibawah Register Nomor : 4/Pdt.P/2018/PN.Bik., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu di Biak pernah hidup suami istri bernama NICO WAMAFMA dan TIENIKE ARWAKON;
2. Bahwa NICO WAMAFMA meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. AM 88300002845 tertanggal 17 Agustus 2017;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum NICO WAMAFMA bekerja sebagai VETERAN PEMBELA KEMERDEKAAN REPOBLIK INDONESIA dengan pangkat atau golongan E sesuai dengan kepangkatan dalam ke Veteran Pembela Negara Republik Indonesia dan sampai meninggal dunia;
4. Bahwa sepeninggal almarhum NICO WAMAFMA maka istrinya yaitu TIENIKE ARWAKON seharusnya mendapatkan hak-hak pensiun sebagaimana mestinya;
5. Bahwa setelah almarhum NICO WAMAFMA meninggal dunia, maka sejak saat itu untuk istrinya yaitu TIENIKE ARWAKON sampai sekarang ini belum mendapat hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum NICO WAMAFMA dan setelah pemohon mengurus institusi yang menangani pensiun diberitahukan bahwa data dalam PT. Taspen ahli waris adalah bernama TIENIKE ARWAKON sesuai dengan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat GKI Naomi;
6. Bahwa identitas pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor adalah bernama TIEN ARWAKON sesuai dengan NIK KTP No. 9106034202580001;
7. Bahwa sesuai petunjuk dari PT. Taspen, pemohon dapat mengurus hak-hak sebagai ahli waris dari almarhum haruslah memakai nama TIENIKE ARWAKON;
8. Bahwa untuk melengkapi syarat pengurusan tersebut, pemohon harus memperoleh putusan dari pengadilan yang menerangkan bahwa TIEN ARWAKON dan TIENIKE ARWAKON adalah orang yang sama;
9. Bahwa pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul yang diakibatkan oleh permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Biak, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2018/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama TIENIKE ARWAKON dan TIEN ARWAKON adalah orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa pemohon selaku ahli waris dari almarhum NICO WAMAFMA sehingga dapat mengurus hak-hak pensiunnya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/878/M/VIII/2002 atas nama NICO WAMAFMA (Bukti P-1);
2. Foto Copy Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/04/03/36/A-XVII/IV/2005 atas nama NICO WAMAFMA (Bukti P-2);
3. Foto Copy KARIP (Kartu Identitas Pensiun atas nama NICO WAMAFMA (Bukti P-3);
4. Foto Copy Surat Nikah Gereja Kristen Injili ditanah Papua antara NICO WAMAFMA dengan TIENEKE ARWAKON (Bukti P-4);
5. Foto Copy Surat keterangan Nomor 470/1368/IX/2017 (Bukti P-5);
6. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NICO WAMAFMA (Bukti P-6);
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 9106034202580001 atas nama TIEN ARWAKON (bukti P-7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106 CLT 2511200939085 atas nama TIENEKE ARWAKON (bukti P-8);
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 910-KM-12082017-0005 atas nama NICO WAMAFMA (bukti P-9);
10. Foto copy Surat Keterangan Penguburan NICO WAMAFMA (bukti P-10);
11. Foto copy Formulir Permintaan Pembayaran PT TASPEN (bukti P-11)

Halaman 3 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2018/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ELIA SANADI di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa dahulu di Biak pernah hidup suami istri bernama NICO WAMAFMA dan TIENIKE ARWAKON;
- Bahwa NICO WAMAFMA meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum NICO WAMAFMA bekerja sebagai VETERAN PEMBELA KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA dengan pangkat atau golongan E sesuai dengan kepangkatan dalam ke Veteran Pembela Negara Republik Indonesia dan sampai meninggal dunia;
- Bahwa sepeninggal almarhum NICO WAMAFMA maka istrinya yaitu TIENIKE ARWAKON seharusnya mendapatkan hak-hak pensiun sebagaimana mestinya;
- Bahwa setelah almarhum NICO WAMAFMA meninggal dunia, maka sejak saat itu untuk istrinya yaitu TIENIKE ARWAKON sampai sekarang ini belum mendapat hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum NICO WAMAFMA dan setelah pemohon mengurus institusi yang menangani pensiun diberitahukan bahwa data dalam PT. Taspen ahli waris adalah bernama TIENIKE ARWAKON sesuai dengan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat GKI Naomi;
- Bahwa identitas pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertulis bernama TIEN ARWAKON sesuai dengan NIK KTP No. 9106034202580001;
- Bahwa sesuai petunjuk dari PT. Taspen, pemohon dapat mengurus hak-hak sebagai ahli waris dari almarhum haruslah memakai nama TIENIKE ARWAKON;
- Bahwa Pemohon di dalam keluarga bernama TIENIKE ARWAKON akan tetapi biasa dipanggil TIEN;

Halaman 4 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2018/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan nama pemohon di Akta Kelahiran sudah benar yaitu TIENIKE ARWAKON akan tetapi di KTP dan Kartu Keluarga tertulis TIEN ARWAKON ;

- Bahwa TIEN ARWAKON dan TIENIKE ARWAKON adalah orang yang sama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALFONS RUMSARWIR di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa dahulu di Biak pernah hidup suami istri bernama NICO WAMAFMA dan TIENIKE ARWAKON;
- Bahwa NICO WAMAFMA meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum NICO WAMAFMA bekerja sebagai VETERAN PEMBELA KEMERDEKAAN REPOBLIK INDONESIA dengan pangkat atau golongan E sesuai dengan kepangkatan dalam ke Veteran Pembela Negara Republik Indonesia dan sampai meninggal dunia;
- Bahwa sepeninggal almarhum NICO WAMAFMA maka istrinya yaitu TIENIKE ARWAKON seharusnya mendapatkan hak-hak pensiun sebagaimana mestinya;
- Bahwa setelah almarhum NICO WAMAFMA meninggal dunia, maka sejak saat itu untuk istrinya yaitu TIENIKE ARWAKON sampai sekarang ini belum mendapat hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum NICO WAMAFMA dan setelah pemohon mengurus institusi yang menangani pensiun diberitahukan bahwa data dalam PT. Taspen ahli waris adalah bernama TIENIKE ARWAKON sesuai dengan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat GKI Naomi;
- Bahwa identitas pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertulis bernama TIEN ARWAKON sesuai dengan NIK KTP No. 9106034202580001;
- Bahwa sesuai petunjuk dari PT. Taspen, pemohon dapat mengurus hak-hak sebagai ahli waris dari almarhum haruslah memakai nama TIENIKE ARWAKON;
- Bahwa Pemohon di dalam keluarga bernama TIENIKE ARWAKON akan tetapi biasa dipanggil TIEN;

Halaman 5 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2018/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan nama pemohon di Akta Kelahiran sudah benar yaitu TIENIKE ARWAKON akan tetapi di KTP dan Kartu Keluarga tertulis TIEN ARWAKON ;
- Bahwa TIEN ARWAKON dan TIENIKE ARWAKON adalah orang yang sama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi ELIA SANADI dan ALFONS RUMSARWIR ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kakur RT.002 Kelurahan Kakur Kecamatan Oridek Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (bukti P-7) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, oleh karena itu Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-9 dan P-10 terbukti bahwa NICO WAMAFMA telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-4, P-6, P-7 dan P-8 terbukti bahwa TIENIKE ARWAKON dan TIEN ARWAKOM lahir di tanggal yang sama yaitu tanggal 02 Februari 1958 sehingga hal tersebut adalah orang yang sama;

Halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2018/PN.Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-2, P-4, P-6 terbukti bahwa TIENIKE ARWAKON ataupun TIEN ARWAKON adalah Istri dari Almarhum NICO WAMAFMA;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama TIENIKE ARWAKON dan TIEN ARWAKON adalah orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa pemohon selaku ahli waris dari almarhum NICO WAMAFMA sehingga dapat mengurus hak-hak pensiunnya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Biak, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Gustaf Maniani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2018/PN.Bik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

Hakim,

Gustaf Maniani, S.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000
2. Proses .....	Rp 50.000
3. Panggilan .....	Rp. 125.000,-
4. PNB/Redaksi.....	Rp 5.000,-
5. Materai putusan.....	Rp. 6.000,-+
Jumlah .....	Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah).